



P U T U S A N

Nomor 609/Pdt.G/2020/PA.Pra



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Xxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Selak, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

Xxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Selak, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas – berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya, tertanggal 22 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register Nomor 609/Pdt.G/2020/PA.Pra tanggal 22 Juni 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang dilaksanakan pada 01 Januari 2006 di Dusun Selak, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah ayah kandung Termohon dengan maskawin 10 gram emas tunai, Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wakil wali nikah dengan Termohon tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh ± 45 orang di antaranya Rahman dan Jimadan;

Hal 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu dilaksanakan pernikahan, Termohon perawan sedangkan Pemohon perjaka, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut telah dilaksanakan menurut syari'at Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Pemohon dan Termohon tidak memiliki Akta Nikah, dan dalam rangka penyelesaian perceraian, Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat di Itsbatkan ;
4. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya Suami isteri di rumah Pemohon, di di Dusun Selak, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah selama 12 tahun, kemudian tahun 2019 Termohon pindah dan bertempat tinggal di Dusun Selak, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah sampai sekarang;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. xxx, laki-laki, umur 12 tahun;
 - b. xxx, perempuan, umur 9 tahun;
6. Bahwa sejak 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang membawa ketidaktertaman lahir bathin bagi Pemohon antara lain disebabkan oleh :
 - a. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan percekocokan karena masalah ekonomi;
 - b. Bahwa Termohon tidak taat kepada Pemohon;
 - c. Termohon ingin menang sendiri;
 - d. Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 2 tahun terakhir;
 - e. Pemohon sudah mentalak Termohon di luar sidang Pengadilan Agama;
7. Bahwa atas keadaan tersebut, Pemohon sangat menderita lahir dan bathin serta tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga

Hal 2 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon dan telah berketetapan hati untuk untuk menceraikan Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Praya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan Termohon yang telah dilaksanakan pada 01 Januari 2006 di Dusun Selak, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah ;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Praya ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

Susidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon telah tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan Nomor 609/Pdt.G/2020/PA.Pra, tanggal 24 Juni 2020, dan relaas panggilan kedua tanggal 03 Juli 2020 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut tanpa hadirnya Termohon ;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya damai melalui proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa, selanjutnya oleh Ketua Majelis dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon,

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor : 14.9/KDG/130/2020, tanggal 19 Mei 2020, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya

Hal 3 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1.;

Bahwa, disamping alat bukti surat Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa saksi - saksi yaitu :

1. xxxx, umur 43, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di BT. Berungguk, DesaKidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu tetangga;
- Bahwa, saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon dan Termohon
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi tahu pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2006 Dusun Selak, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Termohon bernama Ropak dengan maskawin berupa 10 gram emas dan dibayar tunai.;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah Kahar dan Jimadan
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat menikah, Pemohon berstatus bujang sedangkan Termohon adalah gadis
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, semenda atau sesusuan dan tidak ada pihak yang keberatan tentang pernikahannya tersebut;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon semula hidup rukun akan tetapi akhir akhir ini sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut yang disebabkan kerana Termohon tidak taat kepada Pemohon dan selalu ingin menang sendiri dan Pemohon sudah mentalak Termohon dua tahun yang lalu dibawah tangan

Hal 4 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu akibat dari percekocokan menyebabkan Pemohon sangat kecewa dan berketetapan hati untuk menceraikan Termohon

- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk sabar dan mempertahankan rumah tangganya dan rukun kembali tapi tidak berhasil;

2. xxxx, umur 50, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di BT. Berungguk, DesaKidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu tetangga;

- Bahwa, saksi hadir pada waktu pernikahan mereka;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

- Bahwa, saksi tahu pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2006 Dusun Selak, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Termohon bernama Ropak dengan maskawin berupa 10 gram emas dan dibayar tunai.;

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah dua orang saksi bernama Rahman dan Jimadan

- Bahwa, saksi mengetahui pada saat menikah, Pemohon berstatus bujang sedangkan Termohon adalah gadis;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, semenda atau sesusuan dan tidak ada pihak yang keberatan tentang pernikahannya tersebut;

- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon semula hidup rukun akan tetapi akhir akhir ini sudah tidak rukun lagi;

- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut yang disebabkan kerana Termohon tidak taat kepada

Hal 5 dari 12



Pemohon dan selalu ingin menang sendiri dan Pemohon sudah mentalak Termohon dua tahun yang lalu dibawah tangan;

- Bahwa, saksi tahu akibat dari percecokan tersebut menyebabkan Pemohon sangat kecewa dan berketetapan hati untuk menceraikan Termohon
- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk bisa rukun kembalil membina rumah tangganya seperti semula akan tapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan cukup;

Bahwa, Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 609/Pdt.G/2020/PA.Pra tanggal 24 Juni 2020 dan relaas panggilan kedua dengan Nomor yang sama tanggal 03 Juli 2020 dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 Rbg, perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon, Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon didalam permohonannya pada pokoknya mengajukan permohonan cerai yang dikomulasikan dengan isbat nikah dalam rangka perceraian;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah Pemohon dalam rangka perceraian dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian permohonan isbat nikah Pemohon dalam rangka perceraian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini komulasi antara isbat nikah dengan permohonan cerai, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Isbat nikah Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 01 Januari 2006 Dusun Selak, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dan pernikahannya telah dilaksanakan secara Islam dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan dan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Termohon bernama Ropak sedangkan saksinya dua orang masing-masing bernama Rahman dan Jimadan dengan maskawin berupa 10 gram emas dan dibayar tunai. dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut, telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon untuk mengisbatkan nikahnya dalam rangka perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memper-
timbang tentang permohonan cerai Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon mohon agar diizinkan cerai dengan Termohon karena sering terjadi percekocokan yang disebabkan karena kerana Termohon tidak taat kepada

Hal 7 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan selalu ingin menang sendiri dan Pemohon sudah mentalak Termohon dua tahun yang lalu dibawah tangan dan akibat dari percecokan tersebut sehingga Pemohon sangat kecewa dan berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tidak mengenal perceraian yang didasarkan atas kesepakatan antara suami istri, alasan perceraian adalah bersifat imperatif yang tidak boleh disimpangi, oleh karena itu mekipun pihak Termohon tidak hadir, kepada Pemohon dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa P. dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon berupa Fotokopi Kartu Penduduk, majelis menilai bahwa bukti tersebut merupakan bukti otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, disamping mengajukan alat bukti berupa surat, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing memberikan keterangan diatas sumpah di depan persidangan yaitu Jumadam bin Layok dan Rahman bin Tanggal;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang satu demi satu dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum di persidangan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percecokan, yang disebabkan karena kerana Termohon tidak taat kepada Pemohon dan selalu ingin menang sendiri dan Pemohon sudah mentalak Termohon dua tahun yang lalu dibawah tangan dan akibat dari percecokan

Hal 8 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menyebabkan Pemohon sangat kecewa dan berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, antara Pemohon dan Termohon tersebut juga telah dinasehati dan diusahakan perdamaian oleh keluarga dekat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah tidak hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, oleh karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh kerana Termohon tidak taat kepada Pemohon dan selalu ingin menang sendiri dan Pemohon sudah mentalak Termohon dua tahun yang lalu dibawah tangan dan akibat perkecokan tersebut sehingga Pemohon sangat kecewa dan berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sedemikian rupa patut dipahami telah menimbulkan kemandlaratan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal atau *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, namun jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah tersebut di atas, jika salah satu pihak telah bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak

Hal 9 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, dan upaya damai yang dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan keduanya dalam mahlighai rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah (*broken down marriage*). Mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberi harapan *mashlahat* bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan teori hukum Islam yang terdapat dalam Kitab al-Qawaid al-Fiqhiyyah li al-Syaikh Muhammad Halim al-Utsaimin, halaman 2 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan, sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat”

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan sudah barang tentu akan menimbulkan kemelut rumah tangga (perpecahan) yang semakin meluas dan berkepanjangan, dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon untuk diizinkan mengikrarkan talak terhadap Termohon dinilai telah memenuhi unsur-unsur penting sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tanpa menguji atas doktrin kesalahan para pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan atas segala sesuatu yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan, sehingga Pengadilan menetapkan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Praya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal 10 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Termohon yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2006 di Dusun Selak, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
4. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Praya;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 491000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan, pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulqaidah 1441 Hijriah., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy serta Nismatin Niamah S.H.I. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. Rusman sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy

Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H

Hakim Anggota II

Nismatin Niamah S.H.I.

Hal 11 dari 12



Panitera Pengganti,

Drs. Rusman

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses:	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan:	Rp. 375.000,-
4.	Biaya Sumpah:	Rp. 25.000,-
5.	Meterai	: Rp. 6.000,-
6.	Redaksi	: Rp. 10.000,-
	Jumlah	: Rp. 491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)